



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 426/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, pendidikan, terakhir SLTP, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, semula tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 28 Februari 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 28 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/19/III/2014 tanggal 26 Maret 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Waki

Hal. 1 dari 11. Put. No. 426/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda selama 5 tahun 11 bulan hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Anak pertama, lahir tanggal 24-05-2016

2. Anak kedua, lahir tanggal 13-11-2018;

4. Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon tidak menghargai setiap hasil usaha/jerih payah Pemohon;

b. Termohon sulit untuk musyawarah serta suka menghina / mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon di muka umum;

c. Termohon suka membuka aib rumah tangga kepada orang lain serta suka keluar rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon bahkan sampai tiga hari berturut-turut meninggalkan rumah;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Januari 2020 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai sekarang dan selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 11. Put. No. 426/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Pengadilan Agama Bima Drs.H.Mukminin berdasarkan penetapan Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 9 Maret 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 Maret 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan isi permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah kebenaran alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya Termohon menyatakan bahwa iapun tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk cerai dan Termohon tidak menuntut suatu apapun dari Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil

Hal. 3 dari 11. Put. No. 426/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dan demikian pula dengan Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 5272051802870001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima tanggal 27 Juni 2012, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/19/III/2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba Kota Bima tanggal 26 Maret 2014, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegellen serta sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi dalam rumah tangganya, menurut Termohon, Pemohon tidak pernah memberikan uang, sedangkan menurut Pemohon tetap memberikan uang dan Termohon tidak rukun dengan keluarga Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;

Hal. 4 dari 11. Put. No. 426/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil untuk rukun kembali;

2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.005 RW.002 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya satu kali mendengar Termohon berteriak, tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan, dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil untuk rukun kembali;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil permohonan dan tetap ingin bercerai dengan Termohon serta memohon putusan;

Bahwa Termohon telah memberi kesimpulan bahwa ia tidak keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 5 dari 11. Put. No. 426/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat tempat tinggal Pemohon dalam surat permohonan, didukung dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah Kota Bima, dan berdasarkan relaas panggilan serta keterangan Termohon maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak yang berperkara agar menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 berdasarkan penetapan nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Bm tanggal 9 Maret 2020, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 9 Maret 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Pemohon telah mengajukan bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi dari akta otentik yang sesuai dengan aslinya, dengan demikian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada 03 Januari 2005 sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in*

Hal. 6 dari 11. Put. No. 426/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai setiap usaha/jerih payah Pemohon, Termohon sulit untuk musyawarah serta suka menghina /mencaci maki Pemohon dan orang tua Pemohon di muka umum, Termohon suka membuka aib rumah tangga kepada orang lain serta suka keluar rumah tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan sampai tiga hari berturut-turut meninggalkan rumah, sehingga keduanya sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon, kecuali dalil-dalil tentang sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa meski terdapat hal-hal yang telah diakui oleh kedua belah pihak, karena perkara ini terkait dengan bidang hukum perkawinan dan didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam perceraian (Pasal 208 KUHPerdara), majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon yang diakui maupun dibantah oleh Termohon, dan kepada Termohon dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya - kecuali yang berupa pernyataan negatif sesuai dengan asas *negative non sunt probanda* - maupun dalil-dalil baru Termohon, berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 R.Bg jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah mengucapkan sumpah sesuai agama masing-masing, memberikan keterangan di dalam

Hal. 7 dari 11. Put. No. 426/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan Pemohon, Termohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi, tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, dengan demikian terdapat fakta bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI, di antara alasan-alasan perceraian adalah bahwa antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, Triangular

Hal. 8 dari 11. Put. No. 426/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theory of Love, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan untuk mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya, dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang-surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori segitiga cinta Sternberg, majelis hakim menilai fakta hukum Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon telah berpisah dengan Pemohon selama 5 bulan, ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedekatan, hasrat, dan komitmen sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan menimbulkan beban psikologis yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu, dalam perkara ini berlaku kaidah fikih bahwa menghindari kerusakan lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf f KHI, oleh karena itu dengan memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 9 dari 11. Put. No. 426/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat jasa-jasa baik Termohon selama dalam perkawinan dengan Pemohon maka dalam perkara ini Majelis Hakim secara ex officio patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;

M ENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 18 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Syarifuddin, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy. dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 10 dari 11. Put. No. 426/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. St.Nurkhairiah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Syarifuddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Uswatun Hasanah, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. St. Nurkhairiah

| | |
|-----------------|--|
| Rincian biaya : | |
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Proses | : Rp. 50.000,- |
| Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); |

Hal. 11 dari 11. Put. No. 426/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)